

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

JL. MENTERI SUPENO I NOMOR 2 SEMARANG 50243

TELEPON (024) 8319140 FAX (024) 8319328

email : [diskominfo@jatengprov.go.id](mailto:diskominfo@jatengprov.go.id)

website : <http://diskominfo.jatengprov.go.id>

**KERANGKA ACUAN KERJA**

**PROGRAM : PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**  
**KEGIATAN : PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH PROVINSI**  
**SUB KEGIATAN : PENGELOLAAN PUSAT DATA PEMERINTAHAN DAERAH**

**PEKERJAAN :  
JASA SEWA RACK DRC  
TAHUN 2024**

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**KEGIATAN PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH PROVINSI**  
**SUB KEGIATAN PENGELOLAAN PUSAT DATA PEMERINTAHAN DAERAH**

---

**Pekerjaan** : Jasa Sewa Rack DRC

**Lokasi** : Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

**Waktu** : 365 Hari Kalender

**Sumber Anggaran** : APBD TAHUN 2024

**Pagu Biaya** : Rp. 198.000.000,-

**Nama Instansi** : Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah

**Alamat** : JL. MENTERI SUPENO I NOMOR 2 SEMARANG 50243  
TELEPON (024) 8319140 FAX (024) 8319328

## I. LATAR BELAKANG

Disaster Recovery Center merupakan suatu fasilitas yang berfungsi untuk mengambil alih fungsi suatu unit ketika terjadi gangguan serius yang menimpa satu atau beberapa unit kerja penting, seperti pusat penyimpanan dan pengolahan data dan informasi.

Terkait dengan upaya tersebut diperlukan peralatan untuk mengantisipasi terjadinya sesuatu hal yang tidak diinginkan seperti bencana alam, virus, *malware*, terorisme, *malicious acts* dari dalam maupun luar serta *unpredictable source* lainnya. Salah satu upaya untuk mengantisipasi bila hal-hal tersebut terjadi adalah dengan membangun sebuah Disaster Recovery Center (DRC).

Dengan adanya Disaster Recovery Center pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah ini, diharapkan data-data yang telah tersimpan pada Data Center Provinsi Jawa Tengah menjadi aman dan infrastruktur TIK dapat kembali beroperasi dengan cepat pada saat terjadi gangguan yang signifikan seperti bencana besar yang tidak dapat diduga sebelumnya.

## II. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN PEKERJAAN

### A. MAKSUD PEKERJAAN

Maksud dari kegiatan ini adalah tersedianya Sewa Rack Server untuk DRC Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

### B. TUJUAN PEKERJAAN

Tujuan dari kegiatan ini adalah meminimalisasi risiko kehilangan data-data penting bagi Dinas Komunikasi Dan Informatika dan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

### C. SASARAN PEKERJAAN

Sasaran utama yang ingin dicapai adalah data-data penting milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat ter-*backup*.

## III. DASAR-DASAR PELAKSANAAN

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan ini adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik;

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional Indonesia;
- i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- j. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- k. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- l. Inpres Nomor 3 tahun 2003 tentang Elektronik Government;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 tahun 2016 tentang pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Kominfo;
- o. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- p. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
- q. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Terintegrasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- r. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 96 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;

#### **IV. RUANG LINGKUP PEKERJAAN**

Ruang lingkup pekerjaan secara garis besar dijabarkan sebagai berikut :

- a. Penyediaan Layanan Rack Server (*colocation*);
- b. Layanan selama 12 bulan;
- c. Laporan bulanan layanan.

#### **V. LOKASI PEKERJAAN**

Data Center di Kota Tangerang Selatan, Banten.

## VI. SUMBER DANA

Semua biaya untuk Pekerjaan Jasa Sewa Rack DRC bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kegiatan Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah yang dituangkan dalam dokumen pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Pagu Anggaran : Rp. 198.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah).

## VIII. PERSYARATAN TEKNIS

### Spesifikasi Teknis

Nama Produk	Kuantitas	Tanggal Pengiriman Produk
Sewa Rack DRC	12	1 Januari 2024

Memberikan layanan tambahan seperti rincian sebagai berikut:

- Colocation di Data Center milik Penyedia
- High Density 1 Rack 40U
- Electricity 4 KVA
- STS 1 unit

## IX. HASIL AKHIR

Tersedianya Sewa Rack DRC (Disaster Recovery Center) selama 1 tahun.

## X. KUALIFIKASI PENYEDIA

Pelaksanaan pekerjaan ini dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa yang bergerak di bidang penyediaan barang/jasa dengan bidang usaha Internet Service Provider (ISP).

## XI. METODE SELEKSI

Proses pengadaan barang/jasa dilaksanakan melalui E-Purchasing.

## XII. WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan Jasa Sewa Rack DRC ini selama 365 hari kalender sejak ditanda tangani Surat Perintah Kerja (SPK).

Semarang, 22 Desember 2023

**Mengetahui/Menyetujui :**  
Pejabat Pembuat Komitmen



**DIKKI RULLI PERKASA, S.E.**  
NIP. 19750316 199703 1 001